

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan juga untuk modal pembangunan. Sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah tercatat sudah mengeluarkan 4 (empat) undang-undang yang berkaitan dengan pajak daerah, yaitu: UU Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang diatas membuktikan bahwa pemerintah pusat sejak dulu memang ingin memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola serta mengatur pajak daerahnya sendiri. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah serta dapat memberikan potensi untuk meningkatkan penerimaan daerah itu sendiri.

Kota Palangkaraya merupakan suatu daerah yang memiliki peraturan terkait pajak yang akan dipungut di Kota Palangkaraya salah satunya keterkaitannya peraturan pajak sarang burung walet. Beberapa peraturan yang sudah dibuat pemerintah tentang pajak sarang burung walet yang mana masuk dalam Peraturan Daerah Kota Palangkaraya nomor 14 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet, lalu dengan beberapa peraturan tentang pemberian izin usaha sarang burung walet dalam peraturan daerah Kota Palangkaraya nomor 12 tahun 2011.

Data Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangkaraya dijelaskan terdapat 700 lebih bangunan sarang burung walet yang terdapat di kota setempat sedangkan yang terdaftar sekitar 400 bangunan sarang burung walet. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2019 pendapatan sekitar 120 juta sedangkan ditahun 2020 meningkat sebesar 165 juta di tahun 2021 meningkat sebesar 413 juta sedangkan ditahun 2022 meningkat sedikit dari tahun sebelumnya. Terdapat 52% masyarakat yang membayar pajak sarang burung walet sedangkan terdapat 48% pemilik sarang burung walet yang belum membayar pajak. Sedangkan pemerintah memiliki target yang sesuai dengan anggaran dan telah melakukan sosialisasi persuasif (supaya menjadi yakin) secara langsung ke masyarakat yang mana dapat membantu dalam pencapaian target pajak sarang burung walet. Hal tersebut dapat dipastikan bahwa terdapat 48% masyarakat yang memiliki usaha sarang burung walet belum adanya peningkatan dalam melakukan pembayaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat masyarakat yang tidak mematuhi dalam pembayaran pajak meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi persuasif. Pada penjelasan sebelumnya pajak merupakan sumber penerimaan terbesar suatu negara untuk pembangunan. Maka perilaku kepatuhan wajib pajak menjadi penting untuk diteliti karena terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam mengambil keputusan.

Ada beberapa faktor diantaranya yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak. Untuk faktor-faktor lainnya seperti sanksi pajak, kondisi keuangan dan tarif pajak.

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang perlu diketahui bahwa wajib pajak secara hak untuk bertindak, mengambil keputusan dan kewajiban yang terkait dengan peraturan perpajakan. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan maka wajib pajak akan memahami pentingnya pajak agar diharapkan untuk sadar akan pajak sehingga dapat mematuhi pajak. Hubungan pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dengan tingkat pemahaman pajak yang dipahami oleh wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana keadaan seseorang sadar atau menyadari manfaat tentang membayar pajak. Jika wajib pajak sadar atau menyadari manfaat yang berhubungan dengan pajak maka wajib pajak tidak memiliki penyesalan dalam membayar pajak dan dapat mematuhi pajak. Hubungan kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dengan keadaan sadar atau menyadari manfaat pajak untuk negara.

Kualitas pelayanan pajak adalah ukuran yang memberikan penyesuaian ekspektasi dari pelanggan. Jika Kualitas pelayanan pajak dapat memberikan pelayanan yang baik maka wajib pajak akan merasa terlayani dengan baik dan wajib pajak akan mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hubungan kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dengan hasil dari pelayanan pajak terhadap wajib pajak. Dengan adanya tiga variabel tersebut dapat diketahui dalam patuh tidaknya dalam membayar pajak.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya (Febiolan, 2021) yang menyimpulkan bahwa perubahan kesadaran wajib pajak dan saksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel sosialisasi

perpajakan dan kemudahan izin mendirikan bangunan tidak berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak. Penelitian sebelumnya (Setyobudi, 2022) menyimpulkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pati. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pati. Kemudian kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pati. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pati. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Masrullah, 2021) yang mana menghasilkan bahwa dari penelitian ini dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak badan yang ada akan bisa meningkatkan penerimaan pajak nantinya, karena faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hasil beberapa penelitian yang sama memiliki hasil yang tidak konsisten.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena pajak sarang burung walet memiliki potensi dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan yang dapat mendukung perekonomian daerah dan pembangunan daerah tersebut. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan tahun pelaksanaan. Penelitian ini dilakukan di Kota Palangkaraya dan berfokus pada komunitas grup sarang burung walet yang berada di sosial media yang membagikan informasi seputar penjualan sarang burung walet. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian maka selaku penulis melakukan penelitian yang

berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Sarang Burung Walet”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diuraikan dalam penulisan ini dalam merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sarang burung walet?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sarang burung walet?
3. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sarang burung walet?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak sarang burung walet terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Palangkaraya.
2. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kota Palangkaraya.
3. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kota Palangkaraya

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Praktis

Memberi masukan kepada masyarakat agar meningkatkan pemahaman tentang pajak dan selalu mematuhi pajak agar mengetahui bawasannya membayar pajak baik bagi daerah tersebut agar dapat berkembang ke jenjang selanjutnya.

2. Teoritis

Dapat menjadi masukan dalam mengembangkan pengetahuan dalam bidang peneliti dan dapat sebagai gambaran bagi penulis yang lain agar ke depannya memberikan informasi-informasi yang lebih efisien.

